

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP MONOPOLI PENJUALAN BUAH KELAPA**

**(Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan  
Kabupaten Mandailing Natal)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

---

**ERREZZAHRYAH**  
NIM. 10 1000 0019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYARIF ABDURRAHMAN AL-FARABI AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPURAN**

**2024**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP MONOPOLI PENJUALAN BUAH KELAPA  
( Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan  
Kabupaten Mandailing Natal )**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S. H ) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**SITI KHOIRIYAH  
NIM. 18 1020 0019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP MONOPOLI PENJUALAN BUAH KELAPA**

**( Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan  
Kabupaten Mandailing Natal )**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S. H.) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**SITI KHOIRIYAH  
NIM. 18 1020 0019**

**PEMBIMBING I**

**Ahmatnizar, M.Ag**

**NIP. 196802022000031005**

**PEMBIMBING II**

**Puji Kurniawan, MA, Hk**

**NIP. 19871210 201903 1 008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Siti Khoiriyah

Padangsidimpuan, Juli 2024  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

) *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Khoiriyah yang berjudul "tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Buah Kelapa Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP. 19871210 201903 1 008


## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, Juli2024

Pembuat Pernyataan



**SITI KHOIRIYAH**  
**NIM. 1810200019**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Khoiriyah  
NIM : 1810200019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa Studi Kasus Di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Madailing Natal*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2024

Yang Menyatakan,



SITI KHOIRIYAH

NIM 1810200019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Khoiriyah  
Nim : 1810200019  
Judul Skripsi : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP MONOPOLI PENJUALAN BUAH KELAPA  
STUDI KASUS DI DESA KUALA BATAHAN  
KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING  
NATAL

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 2000032 1 005

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, S.H.I, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202 2000032 1 005

Risalan Basri Harahap, S.H.I, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

Sylvia Kurnia Ritonga, M. Sy  
NIP. 19980604 202012 2 007

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa/ 09 Juli 2024  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 74  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,55  
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id) Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 140/Un. 28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli  
Penjualan Buah Kelapa Studi Kasus di Desa Kuala Batahan  
Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

NAMA : Siti Khoiriyah  
NIM : 1810200019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 13 Agustus 2024  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Siti Khoiriyah  
NIM : 1810200019  
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa ( Studi Di Desa Kuala Batahan Kec Batahan Kab Mandailing Natal).

Kecurangan yang dilakukan petani yaitu dimana petani menjual hasil panen buah kelapanya kepada pemborong dan ke kedai-kedai sangatlah beda. Ketika petani memanen hasil buah kelapa yang berada di kebun yang luas (kebun 1), hasil buah yang di panen ada yang berukuran besar, sedang, kecil, dan ketika pemborong datang untuk membeli hasil panen tersebut pemborong hanya membeli buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dengan harga yang sama nilainya.

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktik monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian kualitatif yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang berguna untuk mendapatkan data yang relevan. Sumber data penelitian terbagi dua yaitu Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian dan sumber data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan menjual hasil panen kelapanya kepada pengumpul atau pemborong kelapa dan ke kedai- kedai yang ada di desa Batahan, transaksi yang terjadi dimana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat dan rukun, dimana buah kelapa yang di jual satu tetap di hitung satu, dan dua tetap di hitung dua, tetapi yang terjadi di lapangan terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat. Posisi letak Desa Kuala Batahan berdekatan dengan pantai (laut), dan hampir setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan berstatuskan nelayan. Masyarakat yang ada di desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan biasanya lebih suka ikan yang didapatkan diolah menjadi gulai (menggulai) dari pada digoreng.

Kata Kunci: penjualan, monopoli, kelapa

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu`alaikum wr.wb*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Uraian sholawat serta senantiasa tercurahkan kepada insan mulia figure seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dari alam kegelapan berserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa ( Studi di Desa Kuala Batahan , Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal** ”ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Skripsi yang disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan da petunjuk dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikn. Oleh karena itu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan termakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikn skripsi yaitu: Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA.
2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Puji Kurniawan, MA.Hk sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA.
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa dan penghargaan dan terimakasih kepada ayahanda tercinta Akrim Lubis dan Ibunda tersayang Mardiah Harahap yang sudah banyak melimpahkan pengorbanannya , kasih sayangnya serta do`a yang senantiasa mengiringi serta membantu penulis hingga sejauh ini. Semoga surge menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Adik-adik saya Maysaroh, Ramdani, Nurhijjah, Khoimah dan Padillah yang sudah banyak membantu dan medoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 serta HES 3 angkatan 2018, dan juga teman-teman yaitu : Silviana Simanjuntak, S.H., Ponira Ritonga, Nuraisyah Sirregar, Fitri Nuri Aswari, Aldo Syaputra Pane, Rahmad Siregar dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
11. Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho allah subhana wata`ala penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis pembaca dan masyarakat luas

Padangsidempuan, 12 September 2023

Peneliti

**SITI KHOIRIYAH**

**NIM. 18 10 2000 19**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
...و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... ..	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ي..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **7. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### **8. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Focus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Masalah.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Monopoli .....	13
1. Pengertian Monopoli .....	13
2. Dasar Hukum Monopoli .....	24
B. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
3. Bentuk-Bentuk Jual Beli .....	35

C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Islam.....	37
---	----

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Pengolahan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	44

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	47
1. Sejarah Desa Kuala Batahan .....	47
2. Keadaan Penduduk .....	48
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	49
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama .....	50
B. Gambaran Khusus.....	52
1. Praktek monopoli penjualan buah kelapa di desa kuala batahan.....	52
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap monopoli penjualan buah kelapa di desa Kuala Batahan.....	56

### BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN.....	63

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pembisnis, persaingan berkonotasi negatif karena mengancam bisnis dan takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing, namun kenyataannya tidak demikian, persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pembisnis, bahkan pelanggan.

Jual beli merupakan kegiatan yang telah lama di kerjakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan, dan pada prinsipnya jual beli itu halal, namun itu tergantung pada bagaimana kita melaksanakannya. Agama Islam mengajukan kepada kita untuk melakukan praktik jual beli itu dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Indonesia bersandar pada ekonomi perkebunan, khususnya di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan yang dimana sebagian masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya di sektor perkebunan.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu mata pencarian yang ada di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan ini di pilih masyarakat karena ada beberapa alasan diantaranya karena pemeliharaannya lebih mudah dan tidak memakan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti masyarakat di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan menjual hasil panen kelapanya kepada pengumpul atau

---

<sup>1</sup> Ibrahim, *Penerapan Fiqih*, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka, 2004), Hlm 3

pemborong kelapa dan ke kedai yang ada di Desa Kuala Batahan, transaksi yang terjadi dimana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat dan rukun, dimana buah kelapa yang di jual satu tetap di hitung satu, dan dua tetap di hitung dua, tetapi yang terjadi di lapangan terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat.

Artinya, harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan besar atau kecilnya barang yang akan dijual, buah kelapa yang ukurannya besar dan kecil dinilai dengan harga yang sama sehingga berdasarkan kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengandung kecurangan atau disebut dengan *qarar* Karena tidak sesuai dengan harga dan ukuran. Hal itu menunjukkan bahwa yang berpengaruh dan menguasai harga pasar adalah pemborong, pemborong melakukan monopoli terhadap penjualan buah kelapa yang ada di Desa Kuala Batahan. Praktek monopoli ini menguntungkan pemborong dan merugikan petani sementara di dalam KHES menyatakan bahwa antara pemborong dan petani mendapatkan manfaat yang sama.

Kecurangan yang dilakukan petani yaitu dimana petani menjual hasil panen buah kelapanya kepada pemborong dan ke kedai-kedai sangatlah beda. Ketika petani memanen hasil buah kelapa yang berada di kebun yang luas (kebun 1), hasil buah yang di panen ada yang berukuran besar, sedang, kecil, dan ketika pemborong datang untuk membeli hasil panen tersebut pemborong hanya membeli buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dengan harga yang sama nilainya. Sedangkan buah kelapa yang berukuran kecil pemborong tidak mau membelinya dan pada akhirnya buah kelapa yang berukuran kecil petani menjualnya ke kedai-

kedai yang berada di desa tersebut yaitu desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Ketika kebun yang tidak luas panen (kebun 2), hasil dari panen itu ada yang berukuran besar, sedang dan kecil. Petani menjual hasil panennya kepada masyarakat setempat yaitu ke kedai-kedai yang berada di desa tersebut dengan ketentuan harga buah kelapa yang besar, sedang, kecil berbeda. Namun yang menjadi permasalahan disini yaitu ketidaksamaan harga buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dijual kepada pemborong dan ke kedai-kedai, yang dimana buah kelapa yang dijual kepada pemborong baik itu berukuran besar, maupun sedang tetap dengan harga yang sama. Sedangkan petani ketika menjual buah kelapanya ke kedai-kedai baik itu kelapa yang berukuran besar maupun yang sedang dengan harga jual yang berbeda. Dalam jual beli ini masih ada kesamaan dalam objek atau barang yang dijual baik dalam segi takaran maupun ukuran, karena objek jual beli berdasarkan pemikiran saja.

Kecurangan tidak dapat digeneralisir secara umum karena merupakan suatu bentuk tindakan yang bisa dilakukan tanpa adanya unsur ketidaksengajaan.<sup>2</sup> Tindak kecurangan terjadi karena adanya faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan. Faktor tersebut yang dibuat dalam bentuk segitiga kecurangan atau di kenal dengan *triangle of fraud* yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran).

---

<sup>2</sup> Fajria, *Pengaruh Preassure, Opportunity, Dan Rationalization Terhadap Niat Melakukan Fraud Dengan Law Enforcement Sebagai Variable Moderating*, 2019.

Unsur- unsur muamalah tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli, mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda- beda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah di buat dan di lakukan oleh setiap daerah. Prinsip dari jual beli di dasarkan oleh suka sama suka dan jauh dari kata penghianatan dan penipuan, dan oleh karena itu manusia diperbolehkan jual beli perbolehkan jual beli dengan mudah. Dalam kehidupan manusia sehariannya juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, dan manusia dituntut untuk melaukan *habl min an-nas* (hubungan sosial manusia dengan lingkungan) sebagai aspek kehidupan. Posisi letak Desa Kuala Batahan berdekatan dengan pantai (laut), dan hampir setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan berstatuskan nelayan. Masyarakat yang ada didesa Kuala Batahan Kecamatan batahan biasanya lebih suka ikan yang didapatkan diolah menjadi gulai (menggulai) dari pada digoreng..

Adapun hal yang akan di teliti dari proses transaksi jual beli buah kelapa ini ialah dimana harga jual buah kelapa kepada pemborong dengan kedai-kedai sangatlah berbeda padahal ukuran buah kelapanya sama, petani menjual buah kelapa kepada pemborong baik itu ukuran besar maupun sedang dengan harga yang sama rata, sedangkan petani penjual hasil panen buah kelapanya ke kedai-kedai baik itu ukurang besar maupun sedang dengan harga yang berbeda. Karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagian manusia bertransaksi dan juga masalah dalam fiqih muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu memenuhi persyaratan, rukun rukun dan hal yang lain nya yang berkaitan dengan jual beli,

sehingga jika syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “ **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa ( Studi Di Desa Kuala Batahan Kec Batahan Kab Mandailing Natal)**”.

## **B. Fokus Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah , peneliti menjelaskan focus kajian atas penelitian yang di lakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih berfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang di teliti. Untuk itu, focus kajian pada penelitian ini adalah monopoli penjualan buah kelapa yang berada di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

1. Praktik monopoli penjualan buah kelapa yang terjadi di Desa Kuala Batahan Kecamatan Barahan Kabupaten Mandailing Natal
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang di pakai dalam pembuatan skripsi ini, maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mencerahkan suatu persoalan.
2. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud saling memiliki yaitu berupa barang atau sebagainya.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ?

#### **E. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka dapat diambil tujuan dan kegunaan peneliti sebagai berikut:

1. Tujuan objektif
  - a. mengetahui sistem monopoli jual beli buah kelapa di desa Kuala Batahan kec Batahan kab Mandailing Natal

- b. Untuk mengetahui praktek jual beli buah kelapa yang tidak sama harga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Tujuan subjektif

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri padangsidempuan terhadap monopoli harga buah kelapa di Desa Kuala Batahan.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang monopoli harga buah kelapa
- b. Bagi mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang monopoli harga buah kelapa.
- c. Bagi masyarakat: dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang monopoli harga buah kelapa.
- d. Bagi lembaga: hasil penelitian ini dapat di jadikan salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi peneliti lain terkait dengan masalah yang sama.

## G. Kajian terdahulu

Untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena ini, peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Sri Mulyani "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11enam Lingkung). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis tentang tentang pelaksanaan jual beli kelapa dikorong padang bukit nagari lubuk pandan kecamatan 2x11 enam lingkung, dimana transaksi jual beli yang sistemanya memnuhi syarat dan rukun, yang dimana buah kelapa yang satu tetap dihitung satu dan dua tetap dihitung dua begitu juga seterusnya, namun yang terjadi di lapangan tengkulak (pedangan perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari pemilik pertanian) melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Namun yang menjadi permasalahan pada jual beli ini adalah ketika tengkulak mengambil kelapa itu sendiri tanpa di damping oleh petani kelapa, tengkulak tidak menghitung dan mengikat kelapa tersebut di depan petani. Tengkulak hanya datang kerumah petani dan menyampaikan bahwasanya kelapa yang diambil sebanyak delapan puluh ikat, dengan jumlah uang sekitar 280.000, tanpa menyebutkan berapa buah yang di jadikan dalam satu ikat dan tidak menyebutkan berapa kelapa yang di

hitung.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penelitian sekarang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian terdahulu berlokasi Di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di desa Kuala Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Nurjannah Dengan judul Skripsi “Praktek Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)”. Dengan ini peneliti melatar belakangi bahwa antara toke dan penjual kelapa dalam melakukan transaksi yaitu toke memeberikan harga berdasarkan cek saja tanpa melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada penjual kelapa( harga tidak transparan), dalam penetapan harga dalam satu pihak saja, dalam begitu toke bebas dalam menetapkan harga tanpa mempertimbangkan hasil jerih payah dari si penjual kelapa, dan setelah cek di terima oleh penjual kelapa sesuai ataupun tidak sesuai harga yang di terima penjual harus ridho dan tidak boleh komplek sedikitpun.<sup>4</sup> perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penelitian sekarang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indra

---

<sup>3</sup> Sri Mulyani, Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11enam Lingkung, (Bukittinggi: Iain Bukittinggi, 2019).

<sup>4</sup> Nurjannah, Praktek Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam Study Kasus Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, (Jambi: Uin S Ultan Tha Syaifuddin Jambi, 2019).

Giri Hilir Provinsi Riau, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Penelitian Rudi Hartono “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Desa Pebenaan Kecamatan Keritang ). Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh, sehingga mekanisme kehidupan beralan dengan baik. Di desa pebenaan khususnya, terjadi kecurangan yang dilakukan oleh toke terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut, kecurangan yang dilakukan oleh toke terjadi pada saat perhitungan jumlah kelapa dan harga kelapa itu sendiri. Dimana harga jual kelapa akan turun jika petani berhutang kepada toke dan petani juga diisyaratkan menjual hasil panennya kepada toke tersebut. Dalam perhitungan jumlah kelapa setiap 100 buah kelapa petani harus melebihkan 3 buah. Jadi setiap 103 buah kelapa maka akan dihitung menjadi 100. Perhitungan seperti ini akan selalu berlaku pada setiap transaksi jual beli kelapa, dan ini bukan hanya dilakukan oleh seorang toke saja akan tetapi setiap toke yang ada di desa tersebut.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian sekarang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang

---

<sup>5</sup> Rudi Hartono, Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, ( Riau,:Uin Sultan Syarif Kaasim Riau, 2012).

sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Penelitian Ahmad Rifal Lubis “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priwukan Kabupaten Seluma)”. Jual beli adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau harta lain dengan ijab qabul menurut syara’.<sup>6</sup> Kebiasaan yang terjadi di Desa Tawang Rejo yaitu *toke* melakukan perhitungan jumlah dan pengambilan buah kelapa itu sendiri. Ukuran dalam perhitungan buah kelapa dihitung berdasarkan kepalan kedua tangan, apabila kepalan kelapa tidak memenuhi kepalan tangan maka hitungan tiga buah kelapa dihitung menjadi dua buah kelapa dan apabila bentuk buah kelapa kecil- kecil maka buah jelapa lima dihitung menjadi tiga buah kelapa. Proses pada pengambilan buah kelapa terkadang *toke* memeberikan pinjaman kepada petani yang membutuhkan uang, dana pada saat ini lah *toke* mengambil strategi untuk mengambil buah kelapa petani. Dalam transaksi jual beli apabila *toke* tersebut telah memanen dan dalam perhitungan hasil uang jumlah buah kelapa yang sudah dipanen maka *toke* akan membayarnya setengah uang hasil jumlah buah kelapa kepada petani dan mengurangi hutang petani dari sisa uang jumlah kelapa tersebut. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian sekarang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>6</sup>Ahmad Rifai Lubis, Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priwukan Kabupaten Seluma,( Bengkulu: Iain Bengkulu, 2019).

Syariah. Dan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priwukan Kabupaten Seluma, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Monopoli**

##### 1. Pengertian Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>7</sup>. Diantaranya:

- a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, ( Jakarta: Pt Citra Bakti Pers, 2002), Hlm 234

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha yang besar.

- b. Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.

Praktek monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan negative terhadap:

- 1) Harga barang dan jasa
- 2) Kualitas barang dan jasa
- 3) Kualitas barang dan jas

Monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para Pembelinya. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani *monos* yang artinya sendiri dan *polein* yang berarti penjual.

Dari akar kata tersebut kemudian monopoli diartikan secara sederhana sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau memasok suatu barang atau jasa tertentu. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula Sebaliknya.

Jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual sehingga penjual tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan di jual, atau brapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang memberikan keuntungan tertinggi.<sup>8</sup>

Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu membutuhkan perusahaan yang besar dengan kekuatan ekonomi yang besar, dan dalam hal praktik monopoli, oligopoly suap harus dibatasi dan dikendalikan, karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan pada kelompok-kelompok tertentu paa masyarakat. Strategi yang paling ampun untuk dan juga pernah dipakai oleh Negara maju seperti Amerika adalah melalui Undang-Undang anti monopoli.

Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi (pengganti) produk tersebut atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap (*black market*). Pasar monopoli muncul karena pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha atau penjual. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu. Selain itu, pasar monopoli dapat timbul

---

<sup>8</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Dan Teori Dan Praktiknya Di Isndonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 137.

karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu, misalnya seperti PT Pos Indonesia yang diberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda-benda pos dan sejenisnya. Selain itu, penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar guna memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih dapat memicu timbulnya pasar monopoli. Pasar monopoli juga bisa hadir karena adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi.

Secara singkat pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, maka praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar, namun perannya begitu dominan.<sup>9</sup> Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang anti monopoli dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usahayang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Ilmiah Populer Kontemporer istilah monopoli diartikan dengan situasi pasar dimana seorang atau suatu kelompok

---

<sup>9</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 7.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Pasar Yang Tidak Sehat

mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran artikel tertentu, hingga ia atau mereka dapat menentukan harga.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat defenisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku bisnistertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata. Ada beberapa ketentuan mengenai larangan terhadap beberapa hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan-larangan tersebut adalah :

---

<sup>11</sup> Muhammad Teguh, Ekonomi Industri, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), , H. 66 - 67

<sup>12</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 1) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau berakibat penguasaan produksi dan atau persamaan barang atau jasa (pasal 4 ayat 1);
- 2) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen (pasal 5 ayat 1);
- 3) Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh pembeli yang satu dengan pembeli yang lain (pasal 6).
- 4) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar (pasal 7).
- 5) Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang dibelinya itu dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian (pasal 8);
- 6) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka, dimana pelaku usaha yang satu hanya akan melakukan pemasaran diwilayah pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasaran di wilayah pemasaran mitra janjinya (pasal 9);

- 7) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan :
  - a) Menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan usaha yang sama (pasal 10 ayat 1);
  - b) Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 2 huruf a), dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2 huruf b).
- 8) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan terbentuknya suatu kartel diantara mereka (pasal 11);
- 9) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk suatu trust diantara mereka (pasal 12);
- 10) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terciptanya oligopsoni (pasal 13);
- 11) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terjadinya integrasi vertikal diantara mereka (pasal 14
- 12) Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha yang lain hanya memasok atau tidak memasok kembali barang

atau jasa yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atau ditempat tertentu (pasal 15 ayat 1);

13) Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa pihak lain hanya dapat membeli apabila yang bersangkutan membeli pula barang atau jasa yang lain dari yang bersangkutan (pasal 15 ayat 2);

14) Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga atas barang atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang lain akan diberi harga yang dimaksud atau akan diberi potongan atas harga tersebut apabila yang bersangkutan :

- a) Bersedia pula membeli barang atau jasa yang lain (pasal 15 ayat 3 huruf b);
- b) Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha pesaingnya (pasal 15 ayat 3 huruf a).

15) Membuat perjanjian dengan pihak diluar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16);

2. Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilarang itu adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa (pasal 17 ayat 1);
- b. Menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan (pasal 18 ayat 1)
- c. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf a);
- d. Menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingnya untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya (pasal 19 huruf c).
- e. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf c);
- f. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pasal 19 huruf d);

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- g. Melakukan penjualan secara rugi atau dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan untuk mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan (pasal 20);
- h. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa (pasal 21);
- i. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (pasal 22);
- j. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang merupakan rahasia perusahaan pesaingnya (pasal 23), dan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya (pasal 24).
- k. Menyalahgunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas (pasal 25 ayat 1 huruf a)
- l. Menyalahgunakan posisi dominan untuk membantu pasar dan pengembangan teknologi serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

m. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha pada bidang dan pasar yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, bila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- 1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok satu usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf a).
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf b);
  - a) Melakukan penggabungan dan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 1);
  - b) Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 2).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Waldy Rameisa Putra, *Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studikasin Di Desatanjungbelit, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis)*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), Hal. 25.

c. Dasar Hukum Anti Monopoli

Dasar hukum anti monopoli menurut Pasal 17 Undang-Undang nomor . 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
- b. Pelaku usaha di anggaap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - 1) Barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
  - 2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama.
  - 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Terkait dengan keberadaan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat atau Undang-Undang anti monopoli yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

---

<sup>15</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa monopoli merupakan praktik penguasaan barang, jasa tertentu yang dilakukan individu maupun bersama-sama dengan tujuan untuk memperkaya diri. Dalam sistem perekonomian Islam yang diutamakan adalah untuk mencapai keuntungan sosial (kolektif) sebanyak-banyaknya. Ada kecenderungan orang yang lebih mengutamakan sikap *aniayah* akan kehilangan rasa kasih sayang kepada orang lain para pengusaha yang melakukan praktik monopoli jelas mendahulukan kepentingan dirinya sendiri sehingga akan mengorbankan sikap kasih sayang di antara sesama.

## **B. Jual Beli**

### 1. Definisi Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz *al-syifa* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual, sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar

menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al- ba 'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan<sup>16</sup>. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba 'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Jual beli (*al- ba 'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba 'i asy-syaia* jika dia mengeluarkan nya dari hak miliknya, dan ini termasuk dalam katagori nama- nama yang memiliki lawan kata ika disebut ia mengandung makna dan lawan nya seperti al qur' yang berarti haid dan suci<sup>17</sup>.

Adapun makna *ba 'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh Syeh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah-nya* bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrup kepada Allah. Dengan kata lain “saling mengganti” maka tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain tidak ada saling ganti, dan kata “harta” tidak termasuk akad nikah walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana, 2012), Hlm 101.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm 23.

akan tetapi halalnya bersenang- senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama- lamanya”, dan juga tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik kepada sewa bujan hak bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak memiliki bendanya taori manfaatnya setimpal dengan bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu.

Adapun defenisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus yang merupakan defenisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukara akan tetapi menjadi bagian dari konsenkuensinya, kecuali dikatakan akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefenisikan jual beli secara syar’i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara kshusus. Menurut hanafiyah adalah jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu dengan barang yang setara nilainya dan membawa manfaat bagi masing- masing pihak, seperti tukar menukar benda dengan uang dan semacamnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan defenisi- defenisi di atas makanya dapat disimpulkan bahwa pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang, hal ini telah di praktekkkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang di daalm

---

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenforer*, ( Jakarta: Rajawali, 2016), Hlm 21

terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al- muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi dinilai dengan mata uang tertentu.

## 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada Shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp5.000,00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp5.000,00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*adidam*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan shiqhat (lafal). Oleh sebab itu ada yang penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan dari barang yang diperjual belikannya didapati diluar.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Shiqhat
- d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)<sup>19</sup>

- 1) Shiqhat

Shiqhat adalah *ijab* dan *qabul*, seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu memberikan hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 180.

menerima hak milik. Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang di akui secara syar'I maka wajib terpengaruhi beberapa syarat diantaranya: *pertama* qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu an saling bercocokan. Kedua, tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.

2) *Aqid* (pihak yang berakad)

Jika dikatakan *aqid* maka perhatian langsung tertuju pada penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dalam harga dan syarat.

3) *Maa'qud Alaihi*

*Maa'qud alaihi* yaitu harta yang akan dipindahkandari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik itu harga atau barangberharga. *Maa'qud alaihi* yaitu barang yang diperjual belikan dan uang yang menjadi alat transaksi.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

a. Pihak- pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri ats penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai(harga) tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli, dan barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan secara tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad dengan kata- kata, dinamakan juga dengan ijab qabul. Ijab yaitu kata- kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata” baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000, -. Qabul yaitu kata- kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata:” barang saya terima”.
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada

penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Syarat jual beli ada empat, dalam jual beli terdapat empat macam yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli
- d. Syarat mengikat (syarat luzum)

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain<sup>21</sup>.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhinya dalam suatu akaddiantaranya yaitu:

- a. Saling rela antara dua belah pihak. Kerelaan antara dua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa' 4: 29, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang di

---

<sup>20</sup> Yusuf Alsubaili, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Ttp: Darul Ilmi) Hlm 6

<sup>21</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) Hlm 76

lakukan di bawah umur, orang gila, atau idiot adalah tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula, korwk api, dll. Hal ini berdasarkan firman Allah yaitu QS, an- nisaa'4, 5 dan 6.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tarmizi, sebagai berikut: “janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak dibolehkan menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW yang diriwayatkan Ahmad: “sesungguhnya Allah mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa kareta tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadits nabi riwayat Muslim: ‘dari Abu Huraira r.a. bahwa nabi Muhammad saw melarang jual beli gharar (penipuan)
- f. Objek jual beli diketahui oleh dua belah saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut.

- g. Harga harus jelas saat transaksi tersebut. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan :”aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”. Hal ini berdasarkan hadits riwayat muslim tersebut.

Secara global jual beli harus terhindar dari enam macam ai’b diantaranya.

- a. Ketidakjelasan ( jahalah) yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihanyang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam:
  - a) Ketidakjelasan dalam barang yangdijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan oembeli.
  - b) Ketidak jelasan harga
  - c) Ketidakjelasan masa( tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad akan batal.
  - d) ketidakjelasan dalam langkah- langkah penjaminan
- b. Pemaksaan (*al- ikrah*)
  - a) paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, ataupun di potong anggota badannya.
  - b) Paksaan relative yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan seperti dipukul.
- c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit) yaitu jual beli yang dibatasi waktunya.
- d. Penipuan( gharar) yaitu penipuan dalam sifat barang.

- e. Kemudharatan ( *adh-dharar*) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.
- f. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah Satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syarat' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.<sup>22</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, ba'i dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Ditinjau dari objek sisi akad ba'i yang menjadi:
  - 1) tukar menukar uang dengan baran. Ini bentuk baii berdasarkan konetasinya. Misalnya, tukar menukar mobil dengan rupiah.
  - 2) tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayyadah (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.

---

<sup>22</sup> *Op.Cip*, Ahmad Wardi Muslim, Hlm 190-192.

3) tukar menukar uang dengan uang. Disebut juga dengan shaf. Misalnya, tukar menukar uang dengan real. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, ba'i dibagi menjadi empat bentuk:

- a) barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal ba'i.
- b) uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Ini dinamakan salam.
- c) barang diterima dimuka dan barang menyusul, disebut dengan ba'i *ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
- d) barang dan uang tidak tunai, disebut ba'i dain bi dain (jual beli utang dengan utang).

b. ditinjau dari cara penetapan harga. Ba'i dibagi menjadi:

- 1) ba'i musawwamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menerapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- 2) ba'i amanah, yaitu jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Dan ba'i ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Ba'i *murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, barang ini saya beli dengan harga 10.000 dan saya jual dengan harga 11.000.
- b) Ba'i *al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah pokok.
- c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.<sup>23</sup>

### C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Islam .

Harga merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak baik dalam transaksi jual beli barang maupun jasa atas dasar ridho antara keduanya. Penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh ada pula yang haram. Dalam situasi dan kondisi yang dimana konsumen mengalami kesulitan dalam menilai produk-produk yang sangat kompleks yang ditawarkan sehingga konsumen dalam menentukan pilihan. Menjadikan harga sebagai ukuran dan acuan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pasar yang ideal adalah dimana pelaku usaha tidak dikenankan membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga pembeli lain untuk barang ataupun jasa yang sama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf Al Syubaily, *Fiqh Perbankan: Pengantar Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, ( Saudi Arabia: Darul Ilmi) Hlm 4-6.

<sup>24</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yougyakarta: Andi Offset, 2012), Hlm 142

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, dan bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni.

Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antar lain:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing*.
2. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtikar.
3. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi karena adanya kasus yang terjadi dalam penjualan buah kelapa yang berada di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan lokasinya juga mudah di jangkau. Adapun waktu yang digunakan peneliti ini dilaksanakan mulai bulan April 2023 sampai dengan Juli 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian kualitatif yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang berguna untuk mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini tidak ada perlakuan yang ditambahi ataupun di kurangi dalam perolehan data di lapangan, penelitian ini juga menggambarkan suatu gejala, kondisi dan sifat situasi tanpa adanya manipulasi pada waktu penyelidikan lapangan di lakukan<sup>25</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah melukiskan variable ataupun kondisi obyek yang di amati secara realita tanpa adanya manipulasi. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan membuat gambaran atau lukisan secara

---

<sup>25</sup> Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yougyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm 158.

sistematis, akurat mengenai faktor- faktor, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini akan meneliti orang dalam hubungan hidup di dalam masyarakat, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan dibutuhkannya informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>27</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang ataupun benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal- hal yang berkenaan dengan variable yang di teliti<sup>28</sup>. Sumber data penelitian terbagi dua diantaranya:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang di kumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan di catat dan merupakan bahan utama dari penelitian , dan dapat di peroleh melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu masyarakat yang melaksanakan praktik jual beli yang ada di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>26</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm 54.

<sup>27</sup> Sugiono , *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 25.

<sup>28</sup> Burhan B Ungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta:Raja Grafindo, 2003), Hlm 53.

## 2. Sumber data sekunder

Data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>29</sup> Sumber data sekunder yaitu data yang di kumpulkan berdasarkan data- data yang telah ada yang sebelumnya sudah pernah di teliti, baik itu oleh kelompok seperti instansi maupun itu individu berupa teori tentang masalah yang di teliti. Dalam penulisan proposal ini, data sekunder yang digunakan yaitu seperti data yang bersumber dari Al-Qur'an terkait tentang masalah yang di bahas yaitu tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap monopoli penjualan buah kelapa.

### **D. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data<sup>30</sup>. Teknik penelitian data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif dan berguna untuk memperoleh informasi atau data sebagai tujuan penelitian<sup>31</sup>. Kemudian peneliti bertanya langsung kepada pemilik pohon kelapa dan pihak pembeli yang ada di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten

---

<sup>29</sup> Amiruddin Dan Zainal Aikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2014) Hlm 30

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 224.

<sup>31</sup> Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), Hlm 161.

Mandailing Natal. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung ketempat tujuan atau objek yang ada dilingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan panca indera. Dalam pengumpulan data onservasi agar mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi, dan peneliti dapat menggunakan catatan atau alat perekam sebagai bukti atau pengingat untuk peneliti.<sup>32</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk memperoleh data secara langsung dengan pembicaraan antara peneliti dengan orang yang di wawancarai terkaid judul dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dilakukan dengan adanya percakapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang hendak diteliti, dan biasanya dilakukan dengan cara bertatapan muka.

Kemudian dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan penjual buah kelapa berjumlah 2 orang dan pembeli buah kelapa berjumlah 3 orang serta kepala desa dan alim ulama. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan berwujud tertulis dan juga bentuk gambar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar, sumber data tertulis atau gambar berbentuk

---

<sup>32</sup> Abdul Ahmad, *Metodologi Penelitian, Cetakan Ke-10*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm 85.

dokumen resmi, buku, dokumentasi pribadi serta foto yang terkait dengan masalah penelitian.<sup>33</sup> Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, foto terkait dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap monopoli penjualan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

#### E. Teknik Pengolahan Data

Maksud dari teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif yaitu dengan membuat suatu uraian data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara teratur, logis serta efektif. Teknik pengolahan data ini dilakukan agar memudahkan pemahaman serta interpretasi data. Cara pengolahan data dalam penelitian antara lain:

1. *Editing* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah dikumpulkannya data dari lapangan.
2. *Classifying* yaitu agar peneliti lebih sistematis, sehingga hasil penelitian wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu,

---

<sup>33</sup> Susiadi As, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2015), Hlm 23.

yang biasanya di klasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah.

3. *Verifikasi* yaitu mengecek data dengan tujuan agar diketahuinya keabsahan data yang sudah dikumpulkan. Tahapan ini merupakan tahapan pembuktian dengan mencocokkan hasil wawancara sebelum dilakukan penulisan.<sup>34</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana metode ini adalah suatu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya seperti yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, dengan demikian masalah ini dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan inti permasalahannya.

Analisis data kualitatif ialah suatu langkah yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data sehingga menjadi satuan yang bisa dikelola serta mencari, mencangkup pola sera memperoleh pengetahuan yang penting dan apa yang ingin diceritakan dengan orang lain. Analisis data ialah suatu cara yang menggunakan penggambaran serta menginterpretasikan data-data yang sudah di kumpul.<sup>35</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu:

---

<sup>34</sup>Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, ( Bandung: Pustaka Media, 2006), Hal. 134.

<sup>35</sup> Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, ( Yougyakarta: Pustaka Belajar. 2003), Hlm 9

1. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian, yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengelompokkan data dengan cara sedemikian sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasikan.

3. Penyajian data

Dalam penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua di rancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah di raih.

4. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data- data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar- benar sudah valid dan sesuai dengan yang di harapkan<sup>36</sup>. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul.

---

<sup>36</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*,( Bandung: Pustaka Media, 2006), Hlm 134.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengar dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberi hasil wawancara dengan nya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan atau tidak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Desa Kuala Batahan**

Kabupaten Mandailing Natal adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatra Utara yang ibu kotanya adalah Panyabungan, sebelah utara kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, dari sebelah selatan Mandailing Natal berbatasan dengan samudra, dari timur Mandailing Natal berbatasan dengan provinsi Sumatra Barat, dan dari barat Mandailing Natal berbatasan dengan Sumatra Barat.

Desa Kuala Batahan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Batahan, Kecamatan Batahan dulunya terdiri dari beberapa desa yang masuk dalam kecamatan Natal. Pada tahun 1992 kecamatan Natal dimekarkan menjadi tiga yaitu kecamatan Natal, kecamatan Batang Gadis dan kecamatan Batahan. Pada tahun 2007 kecamatan Batahan dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan batahan dan kecamatan sininukan.

Kecamatan Batahan sekarang memiliki luas  $\pm$  50.147 Ha, dan memiliki 18 desa. Dilihat dari etnis, kecamatan Batahan didominasi oleh keturunan minang, jawa, melayu, dan mandailing. Mata pencarian penduduk selain perikanan ada juga penduduk yang berproposisi sebagai penjual jual kelapa, dan kelapa sawit.

Desa Kuala Batahan secara garis besar sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dari timur berbatasan dengan desa Sari Kenanga, dari selatan berbatasan dengan Sumatra Barat, dan dari utara berbatasan dengan desa Kubangan Pandan Sari.<sup>37</sup> Di Desa Kuala Batahan, Mandailing Natal merupakan daerah pesisir pantai dan sangat cocok bagi nelayan ataupun petani sehingga masyarakat saling melengkapi masing-masing kebutuhan.

Adapun visi dan misi desa Kuala Batahan adalah sebagai berikut:

a. Visi ;

Terwujudnya Desa Kuala Batahan yang sejahtera dan mandiri dengan semangat gotong royong yang berlandaskan iman dan taqwa.

b. misi

- 1). Menciptakan pemerintah desa yang baik
- 2). Menciptakan masyarakat yang sehat
- 3). Menciptakan masyarakat yang cerdas

**2. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk di desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 560 KK yaitu 2111 jiwa yang terdiri dari 887 laki-laki dan 1224 perempuan.

Table. 1 jumlah penduduk desa Kuala Batahan

---

<sup>37</sup> Pak Khairil Anwar, *Wawancara*, Kepada Desa Kuala Batahan, Tanggal 08 April 2023.

No.	Tingkat Usia	Fase Perkembangan	Jumlah
1	0-5 tahun	Balita	140 orang
2	6- 15 tahun	Remaja	527 orang
3	16-30 tahun	Remaja	352 orang
4	31-60 tahun	Lansia	655 orang
5	61 keatas	Lansia	437 orang
Jumlah			2111 Orang

### 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Ditinjau dari mata pencarian di desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan dapat dilihat dari table berikut:

Table 2. jumlah penduduk berdasarkan pencarian

	Mata pencarian	jumlah
1	Nelayan	248
2	Buruh tani laki-laki	127
3	Buruh tani perempuan	84
4	Petani	51
5	PNS laki-laki	8
6	PNS perempuan	6
7	Pegawai swasta laki-laki	3

8	Pegawai swasta perempuan	15
9	Wiraswasta laki-laki	64
10	Wiraswasta perempuan	147
11	Dokter ( swasta/honorar) perempuan	1
12	Bidan	3
13	Perawat (swasta/ honorar) laki- laki	1
14	Lainnnya	9
15	Tidak bekerja	1326
Total		2111

#### 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Masyarakat di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal masyarakat mayoritas 100% beragama Islam, hal ini ditandai dengan adanya bangun masjid dan juga hasil penelitian dari peneliti. Diantaranya bangunan masjid yaitu masjid *nurul iman*, masjid **al iklas** dan juga masjid yang berada di perumahan nelayan dan juga ada beberapa musholla.

Tabel 3. jumlah tempat ibadah desa Kuala Batahan

No	Nama bangunan	Jumlah	keterangan
1	Masjid	3	Aktif
2	Musholla	1	Aktif
Jumlah		4	

Jual beli merupakan kegiatan yang telah lama di kerjakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan, dan pada prinsipnya jual beli itu halal, namun itu tergantung pada bagaimana kita melaksanakannya. Agama Islam mengajukan kepada kita untuk melakukan praktek jual beli itu dengan syariat Islam.<sup>38</sup>

Desa Kuala Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah lama melakukan transaksi atau perdagangan buah kelapa. Adapun yang menentukan harga dalam jual ini adalah seorang pembeli buah kelapa yang disebut dengan toke. Jika dilihat pada jual beli yang lain (selain jual beli buah kelapa) yang menentukan harga adalah seorang penjual. Namun karena yang menentukan harga dalam jual beli buah kelapa tersebut adalah toke.

Toke yang ada di kampung tersebut hanya satu sehingga dia semena-mena terhadap penetapan harga buah kelapa, dalam ekonomi hal ini dikenal dengan monopoli, dampak dari monopoli tersebut adalah tidak adanya transparansi harga antara harga buah kelapa dengan petani dan harga di pasaran. Di samping itu toke melakukan potongan persen terhadap setiap penimbangan buah kelapa. Potongan persen dilakukan terhadap buah kelapa yang kecil maupun yang besar.

Memang tidak seluruh masyarakat Desa Kuala Batahan yang bertani buah kelapa. Hanya sebagian dari mereka saja yang bertani buah kelapa. Ini

---

<sup>38</sup> Ibrahim, *Penerapan Fiqih*, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka, 2004), Hlm 3

dilakukan sebagai penopang atau untuk menopang hidup yang masih serba kekurangan.

Dan sebagian lain mereka tanam di perkarangan rumah. Buah kelapa yang di dapat harus dikumpulkan terlebih dahulu agar yang dihasilkan menjadi banyak. Setiap buah kelapa yang masak akan di ambil,lalu buah kelapa tersebut dipisahkan dari kulitnya. Di ambil isinya saja, dan kemudian dijemur. Setelah menghasilkan banyak kelapa, kelapa tersebut bisa di jual untuk mendapatkan uang ke toke.

## **B. Gambaran Khusus**

### **1. Praktek monopoli penjualan buah kelapa di desa Kuala Batahan**

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat defenisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku bisnis tertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata .

Harga merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak baik dalam transaksi jual beli barang maupun jasa atas dasar ridho antara keduanya. Penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh ada pula yang haram. Dalam situasi dan kondisi yang dimana konsumen mengalami kesulitan dalam menilai produk-produk yang sangat kompleks yang ditawarkan sehingga konsumen dalam menentukan pilihan. Menjadikan harga sebagai ukuran dan acuan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pasar yang ideal adalah dimana pelaku usaha tidak dikenankan membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga pembeli lain untuk barang ataupun jasa yang sama.<sup>39</sup>

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, dan bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni.

Indonesia bersandar pada ekonomi perkebunan, khususnya di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan yang dimana seebagian masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya di sektor perkebunan.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu mata pencarian yang ada di Desa Kuala Batahan Kec. Batahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>39</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yougyakarta: Andi Offset, 2012), Hlm 142

Pekerjaan ini di pilih masyarakat karena ada beberapa alasan diantaranya karena pemeliharaannya lebih mudah dan tidak memakan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan menjual hasil panen kelapanya kepada pengumpul atau pemborong kelapa dan ke kedai- kedai yang ada di desa Batahan, transaksi yang terjadi dimana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat dan rukun, dimana buah kelapa yang di jual satu tetap di hitung satu, dan dua tetap dihitng dua, tetapi yang terjadi di lapangan terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat. Posisi letak Desa Kuala Batahan berdekatan dengan pantai (laut), dan hampir setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan berstatuskan nelayan. Masyarakat yang ada di desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan biasanya lebih suka ikan yang didapatkan diolah menjadi gulai (menggulai) dari pada digoreng.

Kecurangan tidak dapat digeneralisir secara umum karena merupakan suatu bentuk tindakan yang bisa dilakukan tanpa adanya unsur ketidaksengajaan.<sup>40</sup>Tindak kecurangan terjadi karena adanya faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan. Faktor tersebut yang dibuat dalam bentuk segitiga kecurangan atau di kenal dengan *triangle of fraud* yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran).

---

<sup>40</sup> Fajria, *Pengaruh Preassure, Opportunity, Dan Rationalization Terhadap Niat Melakukan Fraud Dengan Law Enforcement Sebagai Variable Moderating*, 2019.

Kecurangan yang dilakukan petani yaitu dimana petani menjual hasil panen buah kelapanya kepada pemborong dan ke kedai-kedai sangatlah beda. Ketika petani memanen hasil buah kelapa yang berada di kebun yang luas (kebun 1), hasil buah yang di panen ada yang berukuran besar, sedang, kecil, dan ketika pemborong datang untuk membeli hasil panen tersebut pemborong hanya membeli buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dengan harga yang sama nilainya.

Sedangkan buah kelapa yang berukuran kecil pemborong tidak mau membelinya dan pada akhirnya buah kelapa yang berukuran kecil petani menjualnya ke kedai-kedai yang berada di desa tersebut yaitu desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Ketika kebun yang tidak luas panen (kebun 2), hasil dari panen itu ada yang berukuran besar, sedang dan kecil. Petani menjual hasil panennya kepada masyarakat setempat yaitu ke kedai-kedai yang berada di desa tersebut dengan ketentuan harga buah kelapa yang besar, sedang, kecil berbeda. Namun yang menjadi permasalahan disini yaitu ketidaksamaan harga buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dijual kepada pemborong dan ke kedai-kedai, yang dimana buah kelapa yang dijual kepada pemborong baik itu berukuran besar, maupun sedang tetap dengan harga yang sama.<sup>41</sup>

Sedangkan petani ketika menjual buah kelapanya ke kedai-kedai baik itu kelapa yang berukuran besar maupun yang sedang dengan harga jual yang

---

<sup>41</sup> Roni Syaputra, *wawancara*, toke atau penjual kelapa. Tanggal 25 April 2023.

berbeda. Dalam jual beli ini masih ada kesamaan dalam objek atau barang yang dijual baik dalam segi takaran maupun ukuran, karena objek jual beli berdasarkan pemikiran saja.

Unsur- unsur muamalah tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli, mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda- beda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah di buat dan di lakukan oleh setiap daerah. Prinsip dari jual beli di dasarkan oleh suka sama suka dan jauh dari kata penghianatan dan penipuan, dan oleh karena itu manusia diperbolehkan jual beli dengan mudah. Dalam kehidupan manusia sehariannya juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, dan manusia dituntut untuk melaukan *habl min an-nas* (hubungan sosial manusia dengan lingkungan) sebagai aspek kehidupan.

## 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek penjualan buah kelapa di desa Kuala Batahan

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB II tentang asas akad pada Pasal 21 ayat 5, menjelaskan bahwa setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.<sup>42</sup> kemudian yang kita ketahui bahwa monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan

---

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab Ii Pasal 21, Hal. 14.

untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para Pembelinya.

Dari akar kata tersebut kemudian monopoli diartikan secara sederhana sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau memasok suatu barang atau jasa tertentu. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula Sebaliknya.

Wawancara dengan pak Roni tentang cara dia menentukan harga kepada masyarakat yang membeli buah kelapa. Dia berkata bahwa dia menentukan harga kepada masyarakat dan pemborong besar kecilnya sama rata dan sedikit banyaknya yang di beli itu tidak memengaruhi harga.

Wawancara dengan Bapak Khoirul yang mengatakan bahwa dia pernah melakukan pembelian buah kelapa kepada toke. Ketika dia membeli buah kelapa kepada toke di desa kuala bataan , ada ketidaksamaan harga yang diperoleh pak Khoirul atau masyarakat setempat dengan harga yang diperoleh pemborong dari luar atau pembeli dari luar desa kuala bataan. Meskipun jumlah buah kelapa yang dibeli tersebut sama. Akan tetapi ketika pak irul membeli buah kelapa sebanyak 100 buah, maka harganya dibedakan berdasarkan besar kecilnya buah kelapa, namun ketika si pembeli atau pemborong dari luar yang membeli buah kelapa tersebut, maka harga yang diberikan si toke kelapa sama

rata atau tidak ada perbedaan harga antara ukuran kelapa yang kecil dengan kelapa yang besar.<sup>43</sup>

Wawancara dengan bapak Jefryanto selaku Alim ulama di desa Kuala Batahan. Peneliti menanyakan pendapat alim ulama tentang monopoli penjualan buah kelapa yang dilakukan oleh pemilik buah kelapa di desa Kuala Batahan. Menurut pak Jefry yang dilakukan pemilik buah atau penjual buah kelapa tersebut salah. Karna adanya ketidak samaan harga yang diberikan penjual kepada pemborong dengan masyarakat setempat. Akan tetapi pak Jefry berkata itu memang hak si penjual untuk menentukan harga jualannya.<sup>44</sup>

Wawancara dengan Ibu Aisyah Lubis selaku pembeli buah kelapa bahwa menurut ibu Aisyah ada ketidaksamaan harga yang diperoleh pembeli dengan harga yang diperoleh pemborong dari luar atau pembeli dari luar desa kuala batahan. walaupun banyaknya buah kelapa yang di beli itu sama. Namun, saat membeli buah kelapa sebanyak 50 buah, maka harganya dibedakan berdasarkan besar kecilnya buah kelapa, akan tetapi ketika si pembeli atau pemborong dari luar yang membeli buah kelapa tersebut, maka harga yang diberikan si toke kelapa sama harganya.<sup>45</sup>

Wawancara dengan Bapak Agus selaku penjual buah kelapa. Bahwa bapak Agus berkata bahwa dia menjual buah kelapa miliknya dengan harga yang

---

<sup>43</sup> Khoirul *Wawancara*, Pembeli Buah Kelapa, Tanggal 29 April 2023.

<sup>44</sup>Jefryanto, *Wawancara*, Alim Ulama Desa Kuala Batahan, Tanggal 05 Mei 2023.

<sup>45</sup>Aisyah, *Wawancara*, Pembeli Buah Kelapa, Tanggal 26 April 2023.

sama antara buah kelapa yang kecil dengan buah kelapa besar. Sedangkan ke warung setempat beliau memberikan harga yang berbeda berdasarkan ukuran.<sup>46</sup>

Wawancara dengan Ibu Masitoh selaku pembeli buah kelapa. Berdasarkan pernyataan ibu Masitoh bahwa dia pernah membeli buah kelapa ke warung dengan harga yang mahal. Kemudian dia mengeluh kepada penjual di warung tersebut. Ibu warung pun mengatakan bahwa dia pun membeli dari toke kelapa itu dengan harga yang mahal. Dikarenakan sedikitnya buah kelapa yang tersedia saat itu.<sup>47</sup>

Penulis merasa aneh dengan harga buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kabupaten mandailing natal melenceng dari tujuan awal si toke yang menganggap kelapa tersebut cepat membusuk kalau dibiarkan lama. Dari tindakan toke tersebut jelaslah itu suatu praktek monopoli. Yang mana ia menguasai seluruh perdagangan buah kelapa di Desa Kuala Batahan Kabupaten mandailing natal.

Dari menentukan harga buah kelapa sampai menentukan harga. Jadi penulis berkesimpulan bahwasannya pembeli buah kelapa atau toke yang berada di Desa Kuala Batahan Kabupaten mandailing natal mendapatkan untung dua kali lipat. Pertama, si toke mendapatkan untung dari harga yang dimanipulasi olehnya. Kedua, si toke mendapatkan untung dari hasil potongan persen yang

---

<sup>46</sup>Bapak agus, *Wawancara*, Penjual Buah Kelapa, Tanggal 25 April 2023.

<sup>47</sup>Ibu Masitoh, *Wawancara*, Pembeli Buah Kelapa, Tanggal 26 April 2023.

dilakukan setiap ukuran buah kelapa. Memang kalau dilihat dari komoditi yang diperjualkan, tidaklah begitu besar hasilnya.

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi Hukum Islam untuk menentukan kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti Hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul, agama Islam ingin umatnya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat menganalisis setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi. Pada bagian yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa perdagangan buah kelapa yang terjadi di Desa Kuala Batahan Kabupaten mandailing natal dimana yang menentukan harga buah kelapa adalah Toke, dan karena Toke dikampung itu satu-satunya. Mau tidak mau hanya kepadanya mereka (penjual) menjual buah kelapanya, dan di dalam prakteknya terjadi manipulasi harga yang tidak ada transparansi harga buah kelapa di pasaran dengan harga buah kelapa penjual dan juga adanya sistem potong persen dalam ukuran besar kecilnya dan menyebabkan harga menjadi berkurang.

Di dalam hal ini jelas adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh toke terhadap jual beli buah kelapa yang dilakukan. Jual beli yang diadakan di Desa

Kuala Batahan Kabupaten mandailing natal yang mana toke di desa tersebut hanya satu yang menentukan harga, hal tersebut mengakibatkan monopoli yaitu toke semena- mena dalam menentukan harga buah kelapa. Dalam buku karanga Dr. Yusuf Qardawi yang berjudul norma dan etika Ekonomi Islam mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*,( Jakarta: Gema Insani ), H. 257

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan menjual hasil panen kelapanya kepada pengumpul atau pemborong kelapa dan ke kedai- kedai yang ada di desa Batahan, transaksi yang terjadi dimana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat dan rukun, dimana buah kelapa yang di jual satu tetap di hitung satu, dan dua tetap di hitung dua, tetapi yang terjadi di lapangan terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat. Kecurangan yang dilakukan petani yaitu dimana petani menjual hasil panen buah kelapanya kepada pemborong dan ke kedai-kedai sangatlah beda. Ketika petani memanen hasil buah kelapa yang berada di kebun yang luas (kebun 1), hasil buah yang di panen ada yang berukuran besar, sedang, kecil, dan ketika pemborong datang untuk membeli hasil panen tersebut pemborong hanya membeli buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dengan harga yang sama nilainya.

Sedangkan buah kelapa yang berukuran kecil pemborong tidak mau membelinya dan pada akhirnya buah kelapa yang berukuran kecil petani menjualnya ke kedai-kedai yang berada di desa tersebut yaitu desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Ketika kebun yang tidak luas panen (kebun 2), hasil dari panen itu ada yang berukuran besar, sedang dan kecil. Petani menjual hasil panennya kepada

masyarakat setempat yaitu ke kedai-kedai yang berada di desa tersebut dengan ketentuan harga buah kelapa yang besar, sedang, kecil berbeda. Namun yang menjadi permasalahan disini yaitu ketidaksamaan harga buah kelapa yang berukuran besar dan sedang dijual kepada pemborong dan ke kedai-kedai, yang dimana buah kelapa yang dijual kepada pemborong baik itu berukuran besar, maupun sedang tetap dengan harga yang sama .

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB II tentang asas akad pada Pasal 21 ayat 5, menjelaskan bahwa setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. kemudian yang kita ketahui bahwa monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para Pembelinya.

## **B. SARAN**

Meskipun selama ini monopoli penjualan yang terjadi di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ini belum pernah menimbulkan perselisihan secara langsung antara toke dengan pembeli, alangkah baiknya dalam pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Kuala Batahan sesuai rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan dalam kejelasan baik itu dari segi jumlah, harga, maupun waktu pembayaran, supaya pembeli mendapatkan kepastian dan kepercayaan secara lebih sehingga tidak menimbulkan gharar didalan jual beli buah kelapa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, Hlm 23.

Abdul Ahmad, *Metodologi Penelitian, Cetakan Ke-10*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm 85.

Ahmad Rifai Lubis, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priwukan Kabupaten Seluma*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019). Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003, hlm 9

Amiruddin dan Zainal Aikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, hlm 30.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, Hlm 53.

Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012, Hlm 142

Fajria, *pengaruh pressure, opportunity, dan rationalization terhadap niat melakukan fraud dengan law enforcement sebagai variable moderating*, 2019.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2004.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenforer*, Jakarta: Rajawali, 2016, Hlm 21

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012, Hlm 101.

Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hlm 54.

Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan Dan Transaksi Bisnis*, Bogor:Ulil Albab Institute, 2010, Hlm 59.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Jakarta: PT Citra Bakti Pers, 2002.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Dan Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, Hlm 76.

Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yougyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, Hlm 158

. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, Hlm 224.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006, Hlm 134.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Hlm 278.

Susiadi AS, *metodologi penelitian*, Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015, hlm 23.

Rudi Hartono, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Pebenaan Kecamatan Keritang*, ( Riau:UIN Sultan Syarif Kaasim Riau, 2012).

Nurjannah, *Praktek Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam Study Kasus Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, (Jambi: UIN S ULTAN Tha Syaifuddin Jambi, 2019).

Sri Mulyani, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11enam Lingkung*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019).

Suyud margono, *hukum anti monopoli*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), hlm 7.

Yusuf Alsubaili, *Fiqh Perbankan Syariah*, Ttp: Darul Ilmi, Hlm 6

.Yusuf Al Syubaily, *Fiqh Perbankan: Pengantar Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Saudi Arabia: Darul Ilmi, Hlm 4-6.

Pasal 1 Angka 2 Uu No. 5 Tahun 1000 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Pasar Yang Tidak Sehat

Pasal 17 UU No 5 Tahun 1000 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. IDENTITAS PRIBADI**

**Nama** : Siti Khoiriyah  
**NIM** : 1810200019  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/ tanggal Lahir** : Batahan, 04 April 2000  
**Anak Ke** : 1 dari 6 bersaudara  
**Agama** : Islam  
**Alamat Lengkap** : Kuala Batahan Kec.Batahan, Kab. Mandailing Natal  
**Telp. HP** :081263348330  
**E-mail** :khoiriahhsiti987@gmail.com

### **2. IDENTITAS ORANGTUA**

**Nama Ayah** : Akrim  
**Nama Ibu** : Mardiah Harahap  
**Pekerjaan** : Nelayan  
**Alamat** : Batahan  
**Telp. HP** : 083153886850

### **3. PENDIDIKAN**

**Tahun 2006-2012** : SDN.338 Batahan  
**Tahun 2012-2015** : MTS PP TPI PURBA SINOMBA  
**Tahun 2015-2018** : MAS. PP TPI PURBA SINOMBA

## **DAFTAR WAWANCARA**

### A. Wawancara dengan pihak pemborong

1. Bagaimana banyak jumlah kelapa yang diborong ?
2. Bagaimana penetapan buah kelapa ?
3. Apakah sama harga buah kelapa berukuran kecil dengan buah kelapa yang berukuran besar ?
4. Apakah sama buah kelapa jika membeli dengan jumlah yang banyak dengan membeli dengan jumlah yang sedikit ?

### B. Wawancara dengan pihak pembeli

1. Pernahkah bapak menjadi seorang pembeli buah kelapa di kuala bataan ?
2. Bagaimana pembelian ataupun penetapan harga si penjual kelapa ?
3. Apakah ada perbedaan harga yang diberikan penjual buah kelapa berdasarkan besar kecilnya buah kelapa ?
4. Bagaimana harga yang diberikan si penjual buah kelapa kepada si pembeli ketika si pembeli membeli dengan jumlah yang sedikit ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- *518* /In.14/D.1/PP.00.15/04/2022 21 April 2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak/Ibu :  
1. Ahmatnizar, M.Ag  
2. Puji kurniawan, M A.,Hk

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Siti khoiriyah  
Nim : 1810200019  
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2022/2023  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa (studi di Desa Kuala Batahan kec. Batahan kab. Mandailing Natal)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan Bid. Akademik

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

Pt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP.19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Puji kurniawan, M.A.,Hk  
NIP.19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihantang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://uinsyahade.ac.id>

Nomor : B- **K0** /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

26 Januari 2023

Yth, Kepala Desa Kuala Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Khoiriyah  
NIM : 1810200019  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Batahan  
No Telpn/ HP : 081264213046

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa ( Studi Kasus Di Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Agf  
18102022000031005



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**KECAMATAN BATAHAN**  
**DESA KUALA BATAHAN**

Jl. Simpang Mess Pemda Kuala Batahan Kode Pos 22988  
E-mail : [kualabatahan27@gmail.com](mailto:kualabatahan27@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 140/ 120 /KD.KB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHAIRIL ANWAR**  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Kuala Batahan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **SITI KHOIRIYAH**  
NIM : 1810200019  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan  
Kabupaten Mandailing Natal

Telah melaksanakan RISET atau penelitian terhitung sejak tanggal 08 April 2023 s/d selesai di Desa Kuala Batahan dengan judul " Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Penjualan Buah Kelapa Studi Kasus di Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kuala-Batahan, 08 Juni 2023

Pj. KEPALA DESA KUALA BATAHAN



**KHAIRIL ANWAR**